



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.132-Bag.Ek/2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI DAN PENGELOLA KETERKAITAN USAHA  
(BPPKU) KOTA BANDUNG PERIODE 2012 - 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung Nomor : 28/BPPKU-BDG/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 perihal usulan susunan personalia Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung Periode 2011-2016;
2. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 500/0041-Ek tanggal 19 Januari 2012 perihal draft perbaikan usulan perubahan susunan personalia Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membangun dan menciptakan keterkaitan usaha yang efektif antara kegiatan usaha kecil, menengah maupun besar serta dapat terintegrasinya dengan baik antara swasta dengan Pemerintah, telah dibentuk Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 510.1/Kep.404-Huk/2006, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan tugas Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung perlu diberikan jangka waktu berdasarkan periodisasi, dan untuk itu Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung Periode 2012-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 518/4895/PUOD tanggal 28 Desember 1989 perihal Pembinaan Pengusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/1401/Bangda tanggal 23 Mei 1991 perihal Pembinaan Kadinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung Periode 2012-2016.

KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA...

KETIGA : Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan identifikasi peluang usaha dalam rangka keterkaitan usaha besar, menengah dan kecil di Kota Bandung, baik berupa peluang diversifikasi usaha baru maupun perluasan usaha yang telah ada di Kota Bandung;
2. melaksanakan identifikasi potensi peluang usaha dan menciptakan keterkaitan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar di Kota Bandung;
3. mengkoordinasikan promosi dagang produk Kota Bandung di dalam dan luar negeri dalam rangka menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi antara berbagai peluang usaha dengan potensi usaha yang ada di Kota Bandung;
4. melaksanakan fungsi pengelolaan promosi maupun pembinaan kontak serta hubungan dengan masyarakat usaha nasional maupun internasional dalam rangka pembentukan berbagai peluang usaha dengan potensi usaha yang ada di Kota Bandung;
5. menginventarisir data mengenai jenis peluang usaha yang dapat dikaitkan dengan potensi usaha lainnya baik usaha besar, menengah maupun kecil;
6. melalui klinik konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung memberikan konsultasi bagi usaha kecil dan mikro sesuai dengan kebutuhan hasil dari inventarisir;
7. berperan proaktif dalam mengelola kontak maupun hubungan dengan pihak-pihak nasional maupun internasional, baik dalam rangka menerima informasi, delegasi usaha nasional maupun internasional di dalam maupun di luar negeri;
8. membangun kerjasama dengan pusat data informasi bisnis dalam rangka melengkapi data potensi dan peluang usaha di Kota Bandung;
9. melakukan pemantauan atau monitoring serta evaluasi atas segala langkah keterkaitan usaha agar tercipta sinergi antara ketiga besaran usaha tersebut sesuai dengan sasaran yang dicapai;
10. melakukan temu usaha dan berperan sebagai perantara berbagai lingkup kegiatan usaha besar, menengah dan kecil;
11. membuat laporan tertulis secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung dan kedudukan Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung berada di bawah koordinasi Pelaksana Harian Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung/Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 510.1/Kep.404-Huk/2006 tentang Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.132-Bag.Ek/2012

TANGGAL : 21 Februari 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PROMOSI DAN PENGELOLA  
KETERKAITAN USAHA (BPPKU) KOTA BANDUNG PERIODE 2012-2016

- Penanggung jawab : Walikota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota  
Bandung;  
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Balai Pusat Statistik Kota Bandung;  
8. Direktur Utama Bank Jabar Kota Bandung;  
9. Ketua Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE)  
Kota Bandung;  
10. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah  
(Dekranasda) Kota Bandung;  
11. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)  
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran  
Bandung.

Pelaksana Harian :

- Ketua : Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.  
Wakil Ketua : H. Aep Rudiana Mihardja, S.E. (Unsur Kamar Dagang  
dan Industri Kota Bandung).  
Sekretaris : H. Usep Sumarno, S.E., S.H., MM. (Unsur Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).  
Bendahara : Ir. Iwa Gartiwa (Unsur Kamar Dagang dan Industri  
Kota Bandung).  
Manager : Drs. Bambang Tris Biantoro (Profesional Pemberdayaan  
Ekonomi).

Staf...

Staf Sekretariat : 1. Ir. Nonon Lusianawaty (profesional pemberdayaan ekonomi);  
2. R. Elin Windarti, S.Pt (profesional pemberdayaan ekonomi);  
3. Anis Suryani, S.Kom. (profesional pemberdayaan ekonomi).

Pelaksana Teknis : 1. Ketua Forum Program Kemitraan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Kota Bandung;  
2. Rizal Rachman, BK, Teks MBA (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);  
3. Drs. Usep Saprudin, M.Sc (Unsur Masyarakat);  
4. Herwianto Muchtar, S.Si (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);  
5. Ir. Arsyad Ahmad, M.Pd (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);  
6. Dra. Elina Farida (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);  
7. Muhamad Ilyas (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);  
8. Cecep Satria Nagara, S.E. (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

